



STANDAR PELAYANAN KIA – KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan3. Mendapatkan resep oleh bidan sesuai dengan diagnosis4. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik pratama, tempat Praktik Mandiri Dokter dan tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian3. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis4. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien5. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu ditindak lanjuti7. Petugas memberi resep obat8. Pasien dipersilakan mengantre obat di apotek
5.	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaduan langsung b. Kotak saran c. Telepon : (0285) 421442 d. E-mail : uptonuskesmasbendan@gmail.com e. No Whatsapp : 0813-9120-0020 f. Website g. Instagram : puskesmas_bendan h. Facebook : puskesmas_bendan i. Tiktok : Puskesmas Bendan 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui papan jawaban pengaduan, telepon, E-mail, whatsapp, website, instagram, facebook, tiktok pengadu yang bersangkutan
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja periksa 2. Kursi petugas 3. Kursi periksa 4. Meja tindakan 5. Alat tindakan 6. Tensimeter 7. Thermometer 8. Senter 9. Dopler 10. Metlin 11. Reflek patella 12. Tempat tidur (Gyn) 13. Bahan habis pakai 14. KB-set 15. Komputer dan printer
9.	Kompetensi Pelaksana	Bidan dengan Pendidikan minimal D-3 Kebidanan
10.	Jumlah Pelaksana	Enam orang Bidan

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
12.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Kota Pekalongan
 Pada tanggal 18 Maret 2024



Kepala UPT Puskesmas Bendan

dr. Dita Rasnasuri

Pembina, IV/a

NIP. 19770522 201001 2 006